



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

Nomor : BK 0401-Lk/239 Jakarta, 09 Maret 2023
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Pemenuhan Tenaga Tetap sebagai PJTBU/PJSKBU

Yth.

1. Badan Usaha Jasa Konstruksi;
2. Tenaga Kerja Konstruksi
3. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha;
4. Ketua Umum Asosiasi Profesi;
5. Ketua LSBU Terlisensi;

di -

Tempat


Sehubungan dengan pelaksanaan tugas LPJK terkait pencatatan badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi oleh LPJK pada sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 bahwa Tenaga kerja konstruksi meliputi Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU), dan/atau Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) merupakan **tenaga tetap** badan usaha yang **tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain**.
2. Berkaitan dengan ketentuan tenaga tetap pada badan usaha:
 - a. Tenaga kerja konstruksi mencatatkan statusnya melalui e-SIMPAN (panduan terlampir).
 - b. Badan usaha dalam permohonan SBU menyampaikan dokumen pendukung pemenuhan tenaga kerja meliputi ijazah dan SKK tenaga kerja.
 - c. Badan usaha dalam permohonan SBU menyampaikan dokumen pendukung pemenuhan tenaga kerja tambahan berupa SPT (bukti setor tenaga tetap) bagi tenaga kerja yang tercatat telah berpindah badan usaha paling sedikit 3 kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Selanjutnya, tenaga kerja yang belum terikat sebagai PJTBU/PJSKBU atau belum melakukan pencatatan tenaga tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan PJTBU/PJSKBU untuk permohonan SBU di Portal Perizinan PUPR.
4. Dalam hal terdapat PJTBU/PJSKBU tidak sesuai dengan badan usahanya, maka tenaga kerja dapat melakukan permohonan perubahan ke badan usaha pemakai atau melakukan permohonan perubahan tenaga kerja pada SBU KBLI 2017 atau KBLI 2020 melalui SIKI LPJK melalui laman www.lpjk.pu.go.id (panduan terlampir).

5. Dalam hal Badan usaha hendak melakukan perubahan tenaga kerja, permohonan melalui OSS dengan memilih menu perubahan bagi SBU KBLI 2020 dan melalui SIKI Client bagi SBU KBLI 2017.
6. LPJK dan LSBU akan menindaklanjuti permohonan perubahan tenaga kerja yang disampaikan oleh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan kewenangan masing-masing dan klarifikasi permohonan dilaksanakan paling lama 5 hari kalender (panduan terlampir).
7. Pencatatan tenaga tetap dan penyampaian dokumen pendukung pemenuhan tenaga kerja sebagaimana angka 2 mulai diberlakukan sejak tanggal 13 Maret 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
4. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.